



PUTUSAN
Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RULLY IRWANSYAH;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/30 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Sadewo RT.04 RW.01 Kel. Rangkahkidul Kec,
Sidoarjo Kab.Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa di damping Penasehat Hukum Bernama Juanita Cahya Ningrum,S.H. kemudian dilanjutkan oleh Zulhilmi Rizki Filhaj,S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RULLY IRWANSYAH, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RULLY IRWANSYAH berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1)1 (satu) buah gelas sloki warna putih
 - 2)1 (satu) buah gelas kopi warna putih
 - 3)1 (satu) satu bungkus bunga
 - 4)1 (satu) buah ember warna biru merk Lion Star
 - 5)1 (satu) buah jaket hody warna hitam bertuliskan "Dewa Towas";
 - 6)1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam dan ikat pinggang
 - 7)1 (satu) satu buah dompet warna coklat bertuliskan JFR
 - 8)1 (satu) buah HP merk OPPO A15
 - 9)Kartu Sim Card No. : 085895343262;
 - 10)Charger Hp merk LOG ON
 - 11)Chasing Hp warna warna merah hitam
 - 12)1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, warna biru silver, No. Pol : W-5123-PQ; -
 - 13)1 (satu) buah cincin
 - 14)1 (satu) buah celana jeans warna biru

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15)1 (satu) buah celana jeans warna biru
- 16)1 (satu) buah Plastik Clip sisa zat kimia
- 17)1 (satu) bungkus zat kimia jenis tawas dan water cleaner dan potas
- 18)1 (satu) botol oplosan sisa minuman keras
- 19)1 (Satu) buah toples yang berisi lambung beserta isinya

Dikembalikan kepada Keluarga korban AHMAD MUKHIYIN

- 20)1 (satu) pasang sepatu pantofel warna putih
- 21)1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- 22)1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- 23)1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa telah menyesali perbuatannya, mengakui terus terang, sopan dan masih berusia muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa RULLY IRWANSYAH, pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni sdr. AHMAD MUKHIYIN, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/Pu Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Awalnya terdakwa RULLY IRWANSYAH kecewa dengan sdr. AHMAD MUKHIYIN karena telah menjual sepeda motor jupiter MX No.Pol W. 5123 PQ milik terdakwa, sehingga terdakwa mempunyai rencana untuk membunuh sdr. AHMAD MUKHIYIN dengan cara mengajak minum-minuman keras sdr. AHMAD MUKHIYIN yang sudah dicampur dengan Potasium yang dibawa terdakwa RULLY IRWANSYAH dari Jakarta saat menjadi kuli bangunan, selanjutnya untuk mewujudkan niat terdakwa tersebut pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 16.30 WIB terdakwa membeli minuman alkohol jenis arak di Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor milik korban sdr. AHMAD MUKHIYIN, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB terdakwa bersama korban sdr. AHMAD MUKHIYIN berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli minuman keras jenis anggur merah di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sekira jam 22.00 WIB terdakwa dan sdr. AHMAD MUKHIYIN kembali ke kontrakkannya di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk berjualan nasi penyetan di daerah Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang saat itu yang menjaga warung penyetan adalah sdr. ABDUL LATIF.
- Bahwa sekira pukul 22.15 WIB terdakwa membeli kopi sebanyak 3 (tiga) gelas dan camilan di depan warung milik korban sdr. AHMAD MUKHIYIN, selanjutnya terdakwa dan sdr. AHMAD MUKHIYIN dan Sdr. ABDUL LATIF minum kopi dan makan camilan, kemudian sekira jam 23.30 WIB terdakwa, sdr. AHMAD MUKHIYIN dan Sdr. ABDUL LATIF minum-minuman keras diruang tamu kontrakan dengan cara minum arak putih secara bergiliran yang dituangkan di gelas kecil dan juga menggunakan gelas kaca yang sebelumnya digunakan minum kopi.
- Bahwa untuk putaran yang pertama yakni minum arak dengan menggunakan gelas yang berbeda yaitu terdakwa menggunakan gelas kopi, sdr. AHMAD MUKHIYIN menggunakan gelas besar yang juga terdakwa gunakan sedangkan untuk Sdr. ABDUL LATIF menggunakan gelas kecil (sloki), selanjutnya untuk putaran yang kedua yakni terdakwa tetap menggunakan gelas besar untuk sdr. AHMAD MUKHIYIN menggunakan gelas kecil (sloki) yang sudah terdakwa beri campuran berupa arak, coca-cola, sprite dan potasium yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, sedangkan untuk Sdr. ABDUL LATIF menggunakan gelas besar dengan minuman arak campur coca-cola dan sprite.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sdr



- Bahwa pada saat terdakwa mencampuri minuman arak dengan coca-cola, sprite dan potasium digelas kecil (sloki) tersebut sdr. AHMAD MUKHIYIN tidak mengetahuinya karena korban sibuk main HP, setelah korban sdr. AHMAD MUKHIYIN meminum minuman yang telah terdakwa campur dengan potasium tersebut setelah kurang lebih 5 (lima) menit sdr. AHMAD MUKHIYIN mengalami pusing dan jatuh tersungkur saat duduk diatas kursi plastik yang ada diruang tamu tersebut dengan posisi kepala terlebih dahulu jatuh membentur lantai dan badan posisi tengkurap.
- Bahwa mengetahui korban sdr. AHMAD MUKHIYIN terjatuh dari kursi kemudian terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF langsung mengangkat sdr. AHMAD MUKHIYIN kedalam kamar dengan posisi Sdr. ABDUL LATIF mengangkat kaki sedangkan terdakwa mengangkat kedua tangan korban sdr. AHMAD MUKHIYIN kemudian dipindahkan dari ruang tamu kedalam kamar kontrakan korban sdr. AHMAD MUKHIYIN.
- Bahwa setelah korban sdr. AHMAD MUKHIYIN berada didalam kamar dengan kondisi masih mengalami pusing dan mual-mual kemudian terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF keluar dari dalam kamar menuju keruang tamu untuk membahas masalah pekerjaan dan membeli bunga sekar untuk dimandikan ke sdr. AHMAD MUKHIYIN agar segera sadar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 01.30 WIB terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF berangkat menuju ke jalan raya lemah putro untuk membeli bunga sekar sedangkan korban sdr. AHMAD MUKHIYIN ditinggal dikontrakan sendirian dengan kondisi masih hidup dan pada saat berangkat membeli bunga sekar terdakwa menggunakan sepeda motor milik Sdr. ABDUL LATIF, sekira jam 02.00 WIB terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF se usai membeli bunga sekar di lemah putro tersebut kemudian kembali lagi ke kontrakan dan pada saat sampai dikontrakan terdakwa mengecek kondisi sdr. AHMAD MUKHIYIN saat itu sudah tidak bergerak sama sekali.
- Bahwa setelah mengetahui sdr. AHMAD MUKHIYIN tidak bergerak kemudian terdakwa menyiapkan bunga sekar yang dibeli di lemahputro sedangkan Sdr. ABDUL LATIF mengambil ember yang diisi air, kemudian terdakwa memasukkan satu bungkus bunga sekar tersebut kedalam ember yang di isi air yang selanjutnya terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF secara bergantian menyiramkan air kembang tersebut ke tubuh korban sdr. AHMAD MUKHIYIN, terdakwa menyiramkan air kembang tersebut kebagian



kepala, tangan, dan badan korban sedangkan Sdr. ABDUL LATIF menyiram air kembang pada bagian kaki korban sdr. AHMAD MUKHIYIN.

- Bahwa setelah selesai menyiramkan air kembang tersebut terdakwa meletakkan kedua tangan korban sdr. AHMAD MUKHIYIN di atas dadanya dan memejamkan mata korban sdr. AHMAD MUKHIYIN, selanjutnya terdakwa menutupi badan bagian atas hingga kepala korban sdr. AHMAD MUKHIYIN dengan jaket milik sdr. AHMAD MUKHIYIN, se usai memandikan sdr. AHMAD MUKHIYIN dengan air kembang sekar tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF keluar dari dalam kamar dan saat berada di kamar terdakwa mengambil barang milik sdr. AHMAD MUKHIYIN berupa dompet yang diletakkan di dalam kardus yang kemudian terdakwa masukkan kedalam tas, kemudian terdakwa juga mengambil Hp Oppo A15 dan cas di ruang tamu kemudian terdakwa mengambil uang milik sdr. AHMAD MUKHIYIN sejumlah Rp. 142.000 dan cincin akik di dalam kotak warung.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF keluar dari ruang tamu kemudian terdakwa mengambil kunci motor jupiter MX milik korban sdr. AHMAD MUKHIYIN yang diletakkan di meja ruang tamu dan setelah berada diluar kontrakan terdakwa mengunci roling dor kontrakan sdr. AHMAD MUKHIYIN, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF meninggalkan kontrakan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yaitu Sdr. ABDUL LATIF menggunakan sepeda motor miliknya dan terdakwa menggunakan sepeda motor jupiter MX milik sdr. AHMAD MUKHIYIN, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF menuju ke masjid untuk mandi dengan menggunakan sisa kembang sekar yang terdakwa beli di lemah putro tersebut.
- Bahwa se usai mandi di masjid tersebut terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF menuju warkop di daerah Betro Sedati dan setelah selesai ngopi Sdr. ABDUL LATIF pulang kerumah sedangkan terdakwa masih berada di warkop tersebut, se usai ngopi terdakwa menuju ke masjid daerah Ds. Wedi Gedangan yang saat itu jam 04.30 WIB untuk sholat subuh hingga ketiduran dan terdakwa bangun jam 06.00 WIB selanjutnya saksi kembali ke kontrakan sdr. AHMAD MUKHIYIN hanya berdiri di depan kontrakan dari jarak sekira 50 meter dan terdakwa tidak masuk kedalam kontrakan sdr. AHMAD MUKHIYIN. Setelah itu terdakwa menuju ke warung Banjarsari Buduran pada jam 12.00 WIB terdakwa pulang kerumah untuk tidur,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/TN Sda



selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Polisi.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RULLY IRWANSYAH, pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni sdr. AHMAD MUKHIYIN yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk memperjelas atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 16.30 WIB terdakwa membeli minuman alkohol jenis arak di Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor milik korban sdr. AHMAD MUKHIYIN, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB terdakwa bersama korban sdr. AHMAD MUKHIYIN berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli minuman keras jenis anggur merah di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sekira jam 22.00 WIB terdakwa dan sdr. AHMAD MUKHIYIN kembali ke kontrakkannya di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk berjualan nasi penyetan di daerah Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang saat itu yang menjaga warung penyetan adalah sdr. ABDUL LATIF.
- Bahwa sekira pukul 22.15 WIB terdakwa membeli kopi sebanyak 3 (tiga) gelas dan camilan di depan warung milik korban sdr. AHMAD MUKHIYIN, selanjutnya terdakwa dan sdr. AHMAD MUKHIYIN dan Sdr. ABDUL LATIF minum kopi dan makan camilan, kemudian sekira jam 23.30 WIB terdakwa, sdr. AHMAD MUKHIYIN dan Sdr. ABDUL LATIF minum-minuman keras diruang tamu kontrakan dengan cara minum arak putih secara bergiliran

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda



yang dituangkan di gelas kecil dan juga menggunakan gelas kaca yang sebelumnya digunakan minum kopi.

- Bahwa untuk putaran yang pertama yakni minum arak dengan menggunakan gelas yang berbeda yaitu terdakwa menggunakan gelas kopi, sdr. AHMAD MUKHIYIN menggunakan gelas besar yang juga terdakwa gunakan sedangkan untuk Sdr. ABDUL LATIF menggunakan gelas kecil (sloki), selanjutnya untuk putaran yang kedua yakni terdakwa tetap menggunakan gelas besar untuk sdr. AHMAD MUKHIYIN menggunakan gelas kecil (sloki) yang sudah terdakwa beri campuran berupa arak, coca-cola, sprite dan potasium yang sudah terdakwa persiapkan sebetulnya sedangkan untuk Sdr. ABDUL LATIF menggunakan gelas besar dengan minuman arak campur coca-cola dan sprite.
- Bahwa pada saat terdakwa mencampuri minuman arak dengan coca-cola, sprite dan potasium digelas kecil (sloki) tersebut sdr. AHMAD MUKHIYIN tidak mengetahuinya karena korban sibuk main HP, setelah korban sdr. AHMAD MUKHIYIN meminum minuman yang telah terdakwa campur dengan potasium tersebut setelah kurang lebih 5 (lima) menit sdr. AHMAD MUKHIYIN mengalami pusing dan jatuh tersungkur saat duduk diatas kursi plastik yang ada di ruang tamu tersebut dengan posisi kepala terlebih dahulu jatuh membentur lantai dan badan posisi tengkurap.
- Bahwa mengetahui korban sdr. AHMAD MUKHIYIN terjatuh dari kursi kemudian terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF langsung mengangkat sdr. AHMAD MUKHIYIN kedalam kamar dengan posisi Sdr. ABDUL LATIF mengangkat kaki sedangkan terdakwa mengangkat kedua tangan korban sdr. AHMAD MUKHIYIN kemudian dipindahkan dari ruang tamu kedalam kamar kontrakan korban sdr. AHMAD MUKHIYIN.
- Bahwa setelah korban sdr. AHMAD MUKHIYIN berada didalam kamar dengan kondisi masih mengalami pusing dan mual-mual kemudian terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF keluar dari dalam kamar menuju keruang tamu untuk membahas masalah pekerjaan dan membeli bunga sekar untuk dimandikan ke sdr. AHMAD MUKHIYIN agar segera sadar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 01.30 WIB terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF berangkat menuju ke jalan raya lemah putro untuk membeli bunga sekar sedangkan korban sdr. AHMAD MUKHIYIN ditinggal dikontrakan sendirian dengan kondisi masih hidup dan pada saat berangkat membeli bunga sekar terdakwa menggunakan sepeda motor milik Sdr. ABDUL LATIF, sekira jam 02.00 WIB terdakwa dan Sdr.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda



ABDUL LATIF se usai membeli bunga sekar di lemah putro tersebut kemudian kembali lagi ke kontrakan dan pada saat sampai dikontrakan terdakwa mengecek kondisi sdr. AHMAD MUKHIYIN saat itu sudah tidak bergerak sama sekali.

- Bahwa setelah mengetahui sdr. AHMAD MUKHIYIN tidak bergerak kemudian terdakwa menyiapkan bunga sekar yang dibeli di lemahputro sedangkan Sdr. ABDUL LATIF mengambil ember yang diisi air, kemudian terdakwa memasukkan satu bungkus bunga sekar tersebut kedalam ember yang di isi air yang selanjutnya terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF secara bergantian menyiramkan air kembang tersebut ke tubuh korban sdr. AHMAD MUKHIYIN, terdakwa menyiramkan air kembang tersebut ke bagian kepala, tangan, dan badan korban sedangkan Sdr. ABDUL LATIF menyiram air kembang pada bagian kaki korban sdr. AHMAD MUKHIYIN.
- Bahwa setelah selesai menyiramkan air kembang tersebut terdakwa meletakkan kedua tangan korban sdr. AHMAD MUKHIYIN di atas dadanya dan memejamkan mata korban sdr. AHMAD MUKHIYIN, selanjutnya terdakwa menutupi badan bagian atas hingga kepala korban sdr. AHMAD MUKHIYIN dengan jaket milik sdr. AHMAD MUKHIYIN, se usai memandikan sdr. AHMAD MUKHIYIN dengan air kembang sekar tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF keluar dari dalam kamar dan saat berada di kamar terdakwa mengambil barang milik sdr. AHMAD MUKHIYIN berupa dompet yang diletakkan di dalam kardus yang kemudian terdakwa masukkan kedalam tas, kemudian terdakwa juga mengambil Hp Oppo A15 dan cas di ruang tamu kemudian terdakwa mengambil uang milik sdr. AHMAD MUKHIYIN sejumlah Rp. 142.000 dan cincin akik di dalam kotak warung.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF keluar dari ruang tamu kemudian terdakwa mengambil kunci motor jupiter MX milik korban sdr. AHMAD MUKHIYIN yang diletakkan di meja ruang tamu dan setelah berada diluar kontrakan terdakwa mengunci roling dor kontrakan sdr. AHMAD MUKHIYIN, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF meninggalkan kontrakan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yaitu Sdr. ABDUL LATIF menggunakan sepeda motor miliknya dan terdakwa menggunakan sepeda motor jupiter MX milik sdr. AHMAD MUKHIYIN, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF menuju ke masjid untuk mandi dengan menggunakan sisa kembang sekar yang terdakwa beli di lemah putro tersebut.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa se usai mandi di masjid tersebut terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF menuju warkop di daerah Betto Sedati dan setelah selesai ngopi Sdr. ABDUL LATIF pulang kerumah sedangkan terdakwa masih berada di warkop tersebut, se usai ngopi terdakwa menuju ke masjid daerah Ds. Wedi Gedangan yang saat itu jam 04.30 WIB untuk sholat subuh hingga ketiduran dan terdakwa bangun jam 06.00 WIB selanjutnya saksi kembali ke kontrakan sdr. AHMAD MUKHIYIN hanya berdiri di depan kontrakan dari jarak sekira 50 meter dan terdakwa tidak masuk kedalam kontrakan sdr. AHMAD MUKHIYIN. Setelah itu terdakwa menuju ke warung Banjarsari Buduran pada jam 12.00 WIB terdakwa pulang kerumah untuk tidur, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Polisi.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa RULLY IRWANSYAH, pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan matinya korban, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 16.30 WIB terdakwa membeli minuman alkohol jenis arak di Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor milik korban sdr. AHMAD MUKHIYIN, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB terdakwa bersama korban sdr. AHMAD MUKHIYIN berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli minuman keras jenis anggur merah di Desa Betto Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sekira jam 22.00 WIB terdakwa dan sdr. AHMAD MUKHIYIN kembali ke kontrakannya di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk berjualan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda



nasi penyetan di daerah Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang saat itu yang menjaga warung penyetan adalah sdr. ABDUL LATIF.

- Bahwa sekira pukul 22.15 WIB terdakwa membeli kopi sebanyak 3 (tiga) gelas dan camilan di depan warung milik korban sdr. AHMAD MUKHIYIN, selanjutnya terdakwa dan sdr. AHMAD MUKHIYIN dan Sdr. ABDUL LATIF minum kopi dan makan camilan, kemudian sekira jam 23.30 WIB terdakwa, sdr. AHMAD MUKHIYIN dan Sdr. ABDUL LATIF minum-minuman keras diruang tamu kontrakan dengan cara minum arak putih secara bergiliran yang dituangkan di gelas kecil dan juga menggunakan gelas kaca yang sebelumnya digunakan minum kopi.
- Bahwa untuk putaran yang pertama yakni minum arak dengan menggunakan gelas yang berbeda yaitu terdakwa menggunakan gelas kopi, sdr. AHMAD MUKHIYIN menggunakan gelas besar yang juga terdakwa gunakan sedangkan untuk Sdr. ABDUL LATIF menggunakan gelas kecil (sloki), selanjutnya untuk putaran yang kedua yakni terdakwa tetap menggunakan gelas besar untuk sdr. AHMAD MUKHIYIN menggunakan gelas kecil (sloki) yang sudah terdakwa beri campuran berupa arak, coca-cola, sprite dan potasium yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya sedangkan untuk Sdr. ABDUL LATIF menggunakan gelas besar dengan minuman arak campur coca-cola dan sprite.
- Bahwa pada saat terdakwa mencampuri minuman arak dengan coca-cola, sprite dan potasium digelas kecil (sloki) tersebut sdr. AHMAD MUKHIYIN tidak mengetahuinya karena korban sibuk main HP, setelah korban sdr. AHMAD MUKHIYIN meminum minuman yang telah terdakwa campur dengan potasium tersebut setelah kurang lebih 5 (lima) menit sdr. AHMAD MUKHIYIN mengalami pusing dan jatuh tersungkur saat duduk diatas kursi plastik yang ada diruang tamu tersebut dengan posisi kepala terlebih dahulu jatuh membentur lantai dan badan posisi tengkurap.
- Bahwa mengetahui korban sdr. AHMAD MUKHIYIN terjatuh dari kursi kemudian terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF langsung mengangkat sdr. AHMAD MUKHIYIN kedalam kamar dengan posisi Sdr. ABDUL LATIF mengangkat kaki sedangkan terdakwa mengangkat kedua tangan korban sdr. AHMAD MUKHIYIN kemudian dipindahkan dari ruang tamu kedalam kamar kontrakan korban sdr. AHMAD MUKHIYIN.
- Bahwa setelah korban sdr. AHMAD MUKHIYIN berada didalam kamar dengan kondisi masih mengalami pusing dan mual-mual kemudian

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF keluar dari dalam kamar menuju keruang tamu untuk membahas masalah pekerjaan dan membeli bunga sekar untuk dimandikan ke sdr. AHMAD MUKHIYIN agar segera sadar.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 01.30 WIB terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF berangkat menuju ke jalan raya lemah putro untuk membeli bunga sekar sedangkan korban sdr. AHMAD MUKHIYIN ditinggal dikontrakan sendirian dengan kondisi masih hidup dan pada saat berangkat membeli bunga sekar terdakwa menggunakan sepeda motor milik Sdr. ABDUL LATIF, sekira jam 02.00 WIB terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF se usai membeli bunga sekar di lemah putro tersebut kemudian kembali lagi ke kontrakan dan pada saat sampai dikontrakan terdakwa mengecek kondisi sdr. AHMAD MUKHIYIN saat itu sudah tidak bergerak sama sekali.
- Bahwa setelah mengetahui sdr. AHMAD MUKHIYIN tidak bergerak kemudian terdakwa menyiapkan bunga sekar yang dibeli di lemahputro sedangkan Sdr. ABDUL LATIF mengambil ember yang diisi air, kemudian terdakwa memasukkan satu bungkus bunga sekar tersebut kedalam ember yang di isi air yang selanjutnya terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF secara bergantian menyiramkan air kembang tersebut ke tubuh korban sdr. AHMAD MUKHIYIN, terdakwa menyiramkan air kembang tersebut ke bagian kepala, tangan, dan badan korban sedangkan Sdr. ABDUL LATIF menyiram air kembang pada bagian kaki korban sdr. AHMAD MUKHIYIN.
- Bahwa setelah selesai menyiramkan air kembang tersebut terdakwa meletakkan kedua tangan korban sdr. AHMAD MUKHIYIN di atas dadanya dan memejamkan mata korban korban sdr. AHMAD MUKHIYIN, selanjutnya terdakwa menutupi badan bagian atas hingga kepala korban sdr. AHMAD MUKHIYIN dengan jaket milik sdr. AHMAD MUKHIYIN, se usai memandikan sdr. AHMAD MUKHIYIN dengan air kembang sekar tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF keluar dari dalam kamar dan saat berada di kamar terdakwa mengambil barang milik sdr. AHMAD MUKHIYIN berupa dompet yang diletakkan di dalam kardus yang kemudian terdakwa masukkan kedalam tas, kemudian terdakwa juga mengambil Hp Oppo A15 dan cas di ruang tamu kemudian terdakwa mengambil uang milik sdr. AHMAD MUKHIYIN sejumlah Rp. 142.000 dan cincin akik di dalam kotak warung.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF keluar dari ruang tamu kemudian terdakwa mengambil kunci motor jupiter MX milik korban sdr.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sdr



AHMAD MUKHIYIN yang diletakkan di meja ruang tamu dan setelah berada diluar kontrakan terdakwa mengunci roling dor kontrakan sdr. AHMAD MUKHIYIN, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF meninggalkan kontrakan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yaitu Sdr. ABDUL LATIF menggunakan sepeda motor miliknya dan terdakwa menggunakan sepeda motor jupiter MX milik sdr. AHMAD MUKHIYIN, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF menuju ke masjid untuk mandi dengan menggunakan sisa kembang sekar yang terdakwa beli di lemah putro tersebut.

- Bahwa se usai mandi di masjid tersebut terdakwa dan Sdr. ABDUL LATIF menuju warkop didaerah Betro Sedati dan setelah selesai ngopi Sdr. ABDUL LATIF pulang kerumah sedangkan terdakwa masih berada di warkop tersebut, se usai ngopi terdakwa menuju ke masjid daerah Ds. Wedi Gedangan yang saat itu jam 04.30 WIB untuk sholat subuh hingga ketiduran dan terdakwa bangun jam 06.00 WIB selanjutnya saksi kembali ke kontrakan sdr. AHMAD MUKHIYIN hanya berdiri di depan kontrakan dari jarak sekira 50 meter dan terdakwa tidak masuk kedalam kontrakan sdr. AHMAD MUKHIYIN. Setelah itu terdakwa menuju ke warung Banjarsari Buduran pada jam 12.00 WIB terdakwa pulang kerumah untuk tidur, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Polisi.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **DAMISAN**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang tua dari korban AHMAD MUKHIYIN;
 - Bahwa Terdakwa menurut saksi masih terhitung keponakannya;
 - Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh keponakannya yang Bernama MUHAMMAD SOLIK pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib kalau dompet anak saksi yaitu Ahmad Mukhiyin

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PJ Sda



- ditemukan di jalan sehingga saksi berusaha menghubungi anak saksi tersebut tetapi Ahmad Mukhiyin tidak bisa dihubungi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 saksi diajak oleh Muhamamd Solik ke Sidoarjo untuk mengecek keberadaan Ahmad Mukhiyin;
 - Bahwa kemudian di Sidoarjo di warung nasi bebek di Jl. Raya Buncitan, Ds. Buncitan, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo ditempat warung anak saksi yaitu Ahmad Mukhiyin berjualan warungnya dalam keadaan tutup dan terkunci;
 - Bahwa kemudian Muhammad Solik mencari tukang kunci untuk membuka pintu warung tersebut dan setelah dapat dibuka dan Muhammad Solik masuk kedalam lalu memberitahukan ke saksi kalau Ahmad Mukhiyin sudah dalam keadaan meninggal dunia dan membusuk;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan ke Polisi dan dari Polisi saksi mengetahui kalau yang membunuh anak saksi adalah Terdakwa Rully Irwansyah dengan cara di racun;
 - Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

2. **MOHAMMAD SOLIK**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 saksi mengetahui di social media di grup Facebook Media Informasi Orang Tuban, bahwa ada dompet yang hilang ditemukan di Buduran Sidoarjo yang mana didalam dompet terdapat identitas STNK, KTP, KTA RONGGOLAWA dan foto an AHMAD MUKIYIN;
- Bahwa kemudian saksi mencari informasi keberadaan AHMAD MUKIYIN karena tidak bisa dihubungi, dan ada juga warga Tuban an SUTRISNO membantu mengambilkan dompet AHMAD MUKIYIN di seseorang yang menemukan dompet. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 18.00 wib saksi bersama-sama dengan sdr. Damisan (ayah dari Ahmad Mukiyin), Sdr Latif , Sdr. Sudarsono, dan Sdr. Bowo, dan Sdr. Sulis berangkat dari tuban menuju ke lokasi dagang Sdr. Ahmad Mukiyin di warung nasi bebek Jalan Raya Buncitan Ds. Buncitan Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada sekitar jam 21.00 pada saat datang dilokasi, kemudian kami Bersama-sama disaksikan dengan RT setempat membuka warung



- tersebut dan benar didapati bahwa ada korban meninggal yang sudah bau busuk setelah dikenali Bernama AHMAD MUKIYIN;
- Bahwa kemudian kami menghubungi Polsek Sedati serta membuat laporan , dan selanjutnya tim satreskrim Polresta Sidoarjo melakukan olah TKP dan evakuasi korban untuk dilakukan autopsi di RS Pusdik Porong dan proses lebih lanjut;
 - Bahwa barang milik korban AHMAD MUKIYIN yang hilang adalah :
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX Nopol W-5123-PO;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - Bahwa dapat diketahuinya pelaku pembunuhan terhadap AHMAD MUKIYIN awalnya saksi bertanya kepada sdr. LATIF tentang keberadaan AHMAD MUKIYIN terakhir kali;
 - Bahwa kemudian sdr. LATIF bercerita kalau pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 02.00 Wib di lokasi warung nasi bebek di jalan Raya Buncitan, Sedati Sidoarjo sdr. Ahmad Mukiyin kejang seperti orang kesurupan sehingga LATIF Bersama dengan Terdakwa menggogotong Ahmad Mukiyin ke kamarnya dan kemudian warung ditutup lalu LATIF dan Terdakwa meninggalkan Ahmad Mukiyin dan ngopi lalu LATIF oleh Terdakwa disuruh pulang ke Tuban;
 - Bahwa dari keterangan LATIF tersebut Polisi melakukan penyidikan sehingga akhirnya dapat diketahui pembunuh dari Ahmad Mukiyin adalah Terdakwa Rully Irwansyah;
 - Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

3. **ABDUL LATIF**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi Bersama dengan Terdakwa Rully Irwansyah dan korban Ahmad Mukhiyin minum-minuman beralkohol jenis Arak Bali, Anggur Merah yang dicampur dengan Cocacola dan Sprit ;
- Bahwa lokasi tempat saksi bersama Terdakwa dan korban Ahmad Mukhiyin minum-minum tersebut di warung nasi bebek di Jl. Buncitan, Sedati Sidoarjo;
- Bahwa pada saat minum-minum tersebut saksi melihat Terdakwa ada mencampurkan serbuk putih ke dalam gelas yang akan diminum oleh korban Ahmad Mukhiyin;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa kemudian setelah korban Ahmad Mukhiyin meminum minuman yang gelasannya tadi diberi serbuk putih Terdakwa, selang 1 (satu) menit kemudian korban Ahmad Mukhiyin kemudian kejang-kejang dan tidak sadarkan diri sehingga saksi dan Terdakwa menggotong korban Ahmad Mukhiyin masuk ke dalam kamarnya di warung nasi bebek tersebut;
- Bahwa melihat keadaan korban Ahmad Mukhiyin tersebut lalu saksi bertanya kepada Terdakwa tentang hal keadaan korban Ahmad Mukhiyin tersebut yang dijawab oleh Terdakwa "itu kecapean" dan menyuruh saksi untuk pulang ke Tuban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk melakukan ritual supaya saksi tidak kena imbas dari yang dialami oleh Ahmad Mukhiyin sehingga badan saksi akan dipagari dengan melakukan ritual;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi pergi ke alun-alun di Sidoarjo untuk membeli 2 (dua) plastik kembang lalu sesampai di warung Terdakwa mengambil ember berisi air dan memasukkan 2 (dua) plastik kembang ke dalam ember tersebut lalu Terdakwa menyiramkan air yang ada di ember tersebut dari kepala hingga ke kaki korban Ahmad Mukhiyin;
- Bahwa keadaan korban Ahmad Mukhiyin waktu itu tidak sadar dengan posisi tangan korban semula telentang kemudian dipindahkan oleh Terdakwa kedua tangannya di atas perut korban seperti orang meninggal dan Terdakwa juga menutup mata korban yang awalnya terbuka;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa keluar dari warung tersebut yang mana saksi mengemasi baju saksi yang berada dalam kamar korban karena takut;
- Bahwa Terdakwa juga mengemasi sisa minum-minuman alkohol dan memasukkan ke dalam tas rangsel miliknya dan juga mengambil Hand Phone (HP), dompet dan sepeda motor milik korban Ahmad Mukhiyin lalu Terdakwa mengunci rolling door Ruko warung tersebut dan membawa kuncinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik korban Ahmad Mukhiyin mengajak saksi untuk ke Warkop dan sebelum ke warkop tersebut Terdakwa mengajak saksi untuk mampir ke masjid guna memagari badan saksi dengan memandi saksi dengan air kembang sisa dari kembang yang dipakai untuk memandikan korban Ahmad Mukhiyin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju warkop di Betro dan di Warkop tersebut

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi menanyakan korban kepada Terdakwa yang dijawab Terdakwa "nanti kalau matahari muncul akan sadar" lalu saksi pamit pulang ke Tuban kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 Wib sewaktu saksi dirumahnya di Tuban saksi didatangi oleh saksi Mohammad Solik yang memberi tahu kalau korban Ahmad Mukhiyin sudah 3 (tiga) hari tanpa khabar dan Hand Phonenya tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa kemudian saksi menceritakan kejadian yang dialami korban Ahmad Mukhiyin kepada saksi Mohommad Solik;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Mohammad Solik, sdr. Damisan (ayah korban), sdr. Sudarsono, sdr. Bowo dan sdr. Sulis berangkat dari Tuban menuju Sidoarjo ke tempat warung bebek yang ditinggali oleh korban Ahmad Mukhiyin;
 - Bahwa kemudian di tempat tersebut ditemukan korban Ahmad Mukhiyin sudah meninggal dunia dan dalam keadaan membusuk;
 - Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

4. **ANDIKA YUDHA TRISMA**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi di bagian Satuan Reskrim Polres Sidoarjo;
- Bahwa awalnya ada laporan dari orang tua korban yang bernama Sdr. Damisan sehingga dilakukan penyidikan dan dari kesaksian Abdul Latif yang saat itu tinggal bersama korban sdr. AHMAD MUKHIYIN. ternyata yang melakukan adalah Terdakwa RULLY IRWANSYAH yang melakukan pembunuhan dan atau pencurian yang mengakibatkan meninggal dunia dengan korban sdr. AHMAD MUKHIYIN;
- Bahwa cara Terdakwa membunuh korban AHMAD MUKHIYIN dengan cara pada waktu itu membuat acara minum minuman alkohol bertiga yaitu korban (sdr. AHMAD MUKHIYIN) , terdakwa (Sdr. RULLY IRWANSYAH) dan saksi (sdr. ABDUL LATIF) yang mana pada saat giliran korban minum lalu Terdakwa Rully Irwansyah mencampurkan serbuk warna putih ke dalam gelas yang akan diminum oleh korban Sdr. Ahmad Mukhiyin tersebut;



- Bahwa setelah diminum oleh korban jarak kurang lebih 1 Menit korban mengalami kejang kejang dan tidak sadarkan diri dan setelah itu Terdakwa dan saksi Abdul Latif meninggalkan korban di lokasi ;
- Bahwa pada saat meninggalkan lokasi terdakwa membawa barang barang milik korban berupa HP dan sepeda Motor Jupiter MX warna Biru ;
- Bahwa dari keterangan saksi sdr. ABDUL LATIF saksi dan team melakukan penyelidikan di rumah terdakwa (Sdr. RULLY IRWANSYAH), di Jl. Sadewo Rt. 04 Rw. 01 Kel./Ds. Rangkah kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo dan setelah ketemu dengan terdakwa, ia Terdakwa mengakui atas perbuatannya tersebut sehingga di lakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023;
- Bahwa dari kos kosan Terdakwa yang beralamat di Ds. Rangka Kidu Rt. 10 Rw.04 Kec Sidoarjo Kab Sidoarjo . setelah di lakukan penggeledahan di tempat telah di temukan barang bukti berupa berupa ;
 - 1) 1 (satu) buah HP merk OPPO A15;
 - 2) Kartu Sim Card No. : 085895343262;
 - 3) Charger Hp merk LOG ON;
 - 4) Chasing Hp warna warna merah hitam;
 - 5) 3 (tiga) pasang kunci Rollingdor;
 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, warna biru silver, No. Pol : W-5123-PQ;
 - 7) 1 (satu) buah cincin;
 - 8) 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna putih;
 - 9) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 10) 1 (satu) buah Jaket warna coklat;
 - 11) 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 12) 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam;
 - 13) 1 (satu) buah Plastik Clip sisa zat kimia;
 - 14) 1 (satu) bungkus zat kimia jenis tawas dan water cleaner dan potas;
 - 15) 1 (satu) botol oplosan sisa minuman keras.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan korban AHMAD MUKHIYIN masih bersaudara sepupu dimana ibu Terdakwa yang bernama SRIAMI adalah adik kandung

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda



- dari saksi DAMISAN yang adalah ayah kandung dari korban Ahmad Mukhiyin;
- Bahwa awalnya Terdakwa merasa sakit hati dengan korban Ahmad Mukhiyin oleh karena korban membeli sepeda motor Jupiter MX kepada ibu Terdakwa tanpa seijin Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 16.30 Wib terdakwa telah membeli minuman akhohol jenis arak di Ds. Gemurung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor milik korban Ahmad Mukhiyin;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 21.00 wib terdakwa bersama korban Ahmad Mukhiyin berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli minuman keras jenis anggur merah di Ds. Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 22.00 wib terdakwa dan korban Ahmad Mukhiyin kembali ke kontrakan untuk berjualan nasi penyetan di daerah Ds. Buncitan Kec. Sedati Kab. Sidoarjo yang menjaga pada saat itu adalah saksi ABDUL LATIF;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.15 wib terdakwa berangkat membeli kopi sebanyak 3 (tiga) gelas bersama dengan camilan di depan warung milik korban Ahmad Mukhiyin dan dinikmati Terdakwa bersama dengan korban Ahmad Mukhiyin dan saksi Abdul Latif;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 31 Juli sekira jam 23.30 wib terdakwa dan Korban Ahmad Mukhiyin dan saksi Abdul Latif minum-minuman keras diruang tamu kontrakan dengan cara minum arak putih secara bergiliran yang dituangkan di gelas kecil dan juga menggunakan gelas kaca beling untuk kopi;
 - Bahwa untuk minum-minuman keras untuk putaran yang pertama yakni minum arak dengan menggunakan tempat yang berbeda yaitu terdakwa menggunakan gelas kopi, sedangkan korban Ahmad Mukhiyin menggunakan gelas besar dan untuk Saksi Abdul Latif menggunakan gelas kecil (sloki);
 - Bahwa untuk putaran yang kedua yakni terdakwa tetap menggunakan gelas besar untuk korban Ahmad Mukhiyin menggunakan gelas kecil (sloki) yang sudah diberi campuran berupa arak, coca-cola, sprite dan potas sedangkan untuk Saksi Abdul Latif menggunakan gelas besar dengan minuman arak campur coca-cola dan sprite;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Potas dari sisa sewaktu Terdakwa menjadi kuli bangunan yang mana ditempat Terdakwa kerja tersebut potas digunakan untuk meracuni ikan dikolam;
- Bahwa pada saat terdakwa mencampuri minuman arak dengan coca-cola, sprite dan potas digelas kecil (sloki) tersebut korban Ahmad Mukhiyin tidak mengetahuinya karena korban sibuk main HP sedangkan yang mengetahui saat terdakwa mencampur minuman tersebut adalah Saksi Abdul Latif;
- Bahwa setelah korban Ahmad Mukhiyin meminum minuman yang telah terdakwa campur dengan potas tersebut setelah kurang lebih 5(lima) menit korban mengalami pusing dan jatuh tersungkur saat duduk diatas kursi plastik yang ada diruang tamu tersebut dengan posisi kepala terlebih dahulu jatuh membentur lantai dan badan posisi tengkurap;
- Bahwa setelah mengetahui korban Ahmad Mukhiyin terjatuh dari kursi kemudian terdakwa dan Saksi Abdul Latif langsung mengangkat korban Ahmad Mukhiyin kedalam kamarnya ;
- Bahwa setelah korban Ahmad Mukhiyin berada didalam kamar dengan kondisi masih mengalami pusing dan mual-mual kemudian terdakwa dan saksi Abdul Latif keluar dari dalam kamar menuju keruang tamu untuk membahas masalah pekerjaan dan membeli bunga sekar yang kemudian untuk dimandikan ke korban Ahmad Mukhiyin agar segera sadar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 01.30 wib terdakwa dan saksi Abdul Latif pergi ke jalan raya lemah putro untuk membeli bunga sekar dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Abdul Latif;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 02.00 wib terdakwa dan saksi Abdul Latif se usai membeli bunga sekar di lemah putro tersebut kemudian saksi kembali lagi ke kontrakan dan pada saat sampai dikontrakan terdakwa langsung mengecek kondisi korban Ahmad Mukhiyin yang diketahui pada saat itu sudah tidak bergerak sama sekali;
- Bahwa setelah mengetahui korban Ahmad Mukhiyin tidak bergerak kemudian terdakwa menyiapkan bunga sekar yang dibeli di lemahputro sedangkan saksi Abdul Latif mengambil ember yang diisi air. Kemudian terdakwa memasukkan satu bungkus bunga sekar tersebut kedalam ember yang di isi air yang selanjutnya Terdakwa dan saksi Abdul Latif secara bergantian menyiramkan air kembang tersebut ke tubuh korban Ahmad Mukhiyin yang mana terdakwa menyiramkan air kembang tersebut ke bagian kepala, tangan,



- dan badan korban sedangkan saksi Abdul Latif menyiram air kembang pada bagian kaki korban;
- Bahwa setelah selesai menyiramkan air kembang tersebut terdakwa meletakkan kedua tangan korban Ahmad Mukhiyin di atas dadanya dan memejamkan mata korban yang saat itu diketahui oleh saksi Abdul Latif. Kemudian terdakwa menutupi badan bagian atas hingga kepala korban dengan jaket milik korban Ahmad Mukhiyin;
 - Bahwa se usai memandikan korban Ahmad Mukhiyin dengan air kembang sekar tersebut kemudian terdakwa dan saksi Abdul Latif keluar dari dalam kamar dan saat berada di kamar terdakwa mengambil barang milik korban Ahmad Mukhiyin berupa dompet yang diletakkan di dalam kardus yang kemudian terdakwa masukkan kedalam tas. kemudian terdakwa juga mengambil Hp Oppo A15 dan cas di ruang tamu kemudian terdakwa mengambil uang milik korban Ahmad Mukhiyin sejumlah Rp. 142.000 dan cincin akik di dalam kotak warung;
 - Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Abdul Latif keluar dari ruang tamu kemudian terlebih dahulu terdakwa mengambil kunci motor jupiter MX milik korban Ahmad Mukhiyin yang diletakkan di meja ruang tamu dan setelah berada diluar kontrakan terdakwa mengunci roling dor kontrakan korban Ahmad Mukhiyin ;
 - Bahwa setelah terdakwa mengunci roling dor kontrakan selanjutnya Terdakwa dan saksi Abdul Latif meninggalkan kontrakan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yaitu saksi Abdul Latif menggunakan sepeda motor miliknya yakni sepeda motor honda beat dan terdakwa menggunakan sepeda motor jupiter MX milik korban Ahmad Mukhiyin, kemudian terdakwa dan saksi Abdul Latif menuju ke masjid untuk mandi dengan menggunakan sisa kembang sekar yang terdakwa beli di lemah putro tersebut;
 - Bahwa se usai mandi di masjid tersebut terdakwa dan saksi Abdul Latif menuju warkop didaerah Betto Sedati dan setelah selesai ngopi saksi Abdul Latif pulang kerumahnya sedangkan terdakwa masih berada di warkop tersebut;
 - Bahwa se usai ngopi terdakwa menuju ke masjid daerah Ds. Wedi Gedangan yang saat itu jam 04.30 wib untuk sholat subuh hingga ketiduran dan terdakwa bangun jam 06.00 wib selanjutnya terdakwa kembali ke kontrakan korban Ahmad Mukhiyin hanya berdiri di depan kontrakan dari jarak sekira 50 meter dan terdakwa tidak masuk kedalam kontrakan korban Ahmad Mukhiyin;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah itu terdakwa menuju ke warung Banjarsari Buduran dan setelah itu terdakwa masih mutar-mutar di daerah lingkaran timur dan pada jam 12.00 wib terdakwa pulang kerumah untuk tidur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 wib terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada di Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cab Surabaya No. Lab 7939/KTF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.,M.T., S.Si.,M.T., KURNIAWATI, S.Si.,M.Si., dan ANISWATI ROFIAH., dengan hasil kesimpulan :

Barang bukti Nomor 376/2023/KTF : Benar didapatkan adanya kandungan alkohol dan racun sianida (CN).

- b. Visum Et Repertum mayat an.AHMAD MUKHIYIN, dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA Nomor : R/29/VIII/KES.1.3/2023/RSB.Pusdik Sabhara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki, berusia dua puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima koma lima sentimeter. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Pembusukan lanjut.
 - b. Warna kehitaan pada jari kuku tangan lazim tanda mati lemas (asfiksia)
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

Warna kemerahan pada causa pancreas.

Sebab pasti karena mati lemas (Asfiksia).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah gelas sloki warna putih;
- 2) 1 (satu) buah gelas kopi warna putih;
- 3) 1 (satu) satu bungkus bunga;
- 4) 1 (satu) buah ember warna biru merk Lion Star;
- 5) 1 (satu) buah jaket hodi warna hitam bertuliskan "Dewa Towas";
- 6) 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam dan ikat pinggang;
- 7) 1 (satu) satu buah dompet warna coklat bertuliskan JFR;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda



- 8) 1 (satu) buah HP merk OPPO A15;
- 9) Kartu Sim Card No. : 085895343262;
- 10) Charger Hp merk LOG ON;
- 11) Chasing Hp warna warna merah hitam;
- 12) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, warna biru silver, No. Pol : W-5123-PQ;
- 13) 1 (satu) buah cincin;
- 14) 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 15) 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 16) 1 (satu) buah Plastik Clip sisa zat kimia;
- 17) 1 (satu) bungkus zat kimia jenis tawas dan water cleaner dan potas;
- 18) 1 (satu) botol oplosan sisa minuman keras;
- 19) 1 (Satu) buah toples yang berisi lambung beserta isinya;
- 20) 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna putih
- 21) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- 22) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- 23) 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan korban AHMAD MUKHIYIN masih bersaudara sepupu dimana ibu Terdakwa yang bernama SRIAMI adalah adik kandung dari saksi DAMISAN yang adalah ayah kandung dari korban Ahmad Mukhiyin;
- Bahwa korban Ahmad Mukhiyin bertempat tinggal dan sekaligus untuk tempat usaha warung nasi bebek di Jl. Buncitan, Sedati Sidoarjo dan dalam usahanya tersebut dibantu oleh saksi ABDUL LATIF;
- Bahwa awalnya Terdakwa merasa sakit hati dengan korban Ahmad Mukhiyin oleh karena korban membeli sepeda motor Jupiter MX kepada ibu Terdakwa tanpa seijin Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 16.30 Wib terdakwa membeli minuman akhohol jenis arak dan sekira jam 21.00 wib Terdakwa bersama korban Ahmad Mukhiyin dengan menggunakan sepeda motor pergi untuk membeli minuman keras jenis anggur merah di Ds. Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dan sekira jam 22.00 wib terdakwa dan korban Ahmad Mukhiyin kembali ke kontrakan untuk berjualan nasi penyetan di

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Ds. Buncitan Kec. Sedati Kab. Sidoarjo yang menjaga pada saat itu adalah saksi ABDUL LATIF;

- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.15 wib Terdakwa berangkat membeli kopi sebanyak 3 (tiga) gelas bersama dengan camilan di depan warung milik korban Ahmad Mukhiyin dan dinikmati Terdakwa bersama dengan korban Ahmad Mukhiyin dan saksi Abdul Latif;
- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Juli sekira jam 23.30 wib terdakwa dan Korban Ahmad Mukhiyin dan saksi Abdul Latif minum-minuman keras diruang tamu kontrakan dengan cara minum arak putih secara bergiliran yang dituangkan di gelas kecil dan juga menggunakan gelas kaca beling untuk kopi;
- Bahwa untuk minum-minuman keras untuk putaran yang pertama yakni minum arak dengan menggunakan tempat yang berbeda yaitu terdakwa menggunakan gelas kopi, sedangkan korban Ahmad Mukhiyin menggunakan gelas besar dan untuk Saksi Abdul Latif menggunakan gelas kecil (sloki);
- Bahwa untuk putaran yang kedua yakni terdakwa tetap menggunakan gelas besar untuk korban Ahmad Mukhiyin menggunakan gelas kecil (sloki) yang sudah diberi campuran berupa arak, coca-cola, sprite dan potas sedangkan untuk Saksi Abdul Latif menggunakan gelas besar dengan minuman arak campur coca-cola dan sprite;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Potas dari sisa sewaktu Terdakwa menjadi kuli bangunan yang mana ditempat Terdakwa kerja tersebut potas digunakan untuk meracuni ikan dikolam;
- Bahwa pada saat terdakwa mencampuri minuman arak dengan coca-cola, sprite dan potas digelas kecil (sloki) tersebut korban Ahmad Mukhiyin tidak mengetahuinya karena korban sibuk main HP sedangkan yang mengetahui saat terdakwa mencampur minuman tersebut adalah Saksi Abdul Latif;
- Bahwa setelah korban Ahmad Mukhiyin meminum minuman yang telah terdakwa campur dengan potas tersebut setelah kurang lebih 5(lima) menit korban Ahmad Mukhiyin mengalami pusing dan jatuh tersungkur saat duduk diatas kursi plastik yang ada diruang tamu tersebut dengan posisi kepala terlebih dahulu jatuh membentur lantai dan badan posisi tengkurap;
- Bahwa setelah mengetahui korban Ahmad Mukhiyin terjatuh dari kursi kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Latif langsung mengangkat korban Ahmad Mukhiyin kedalam kamarnya ;
- Bahwa setelah korban Ahmad Mukhiyin berada didalam kamar dengan kondisi masih mengalami pusing dan mual-mual kemudian Terdakwa dan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Abdul Latif keluar dari dalam kamar menuju keruang tamu untuk membahas masalah pekerjaan dan membeli bunga sekar yang kemudian untuk dimandikan ke korban Ahmad Mukhiyin agar segera sadar;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 01.30 wib terdakwa dan saksi Abdul Latif pergi ke jalan raya lemah putro untuk membeli bunga sekar dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Abdul Latif;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 02.00 wib terdakwa dan saksi Abdul Latif se usai membeli bunga sekar di lemah putro dan kemudian kembali lagi ke kontrakan dan pada saat sampai dikontrakan terdakwa langsung mengecek kondisi korban Ahmad Mukhiyin yang diketahui pada saat itu sudah tidak bergerak sama sekali;
- Bahwa setelah mengetahui korban Ahmad Mukhiyin tidak bergerak kemudian terdakwa menyiapkan bunga sekar yang dibeli di lemahputro sedangkan saksi Abdul Latif mengambil ember yang diisi air. Kemudian terdakwa memasukkan satu bungkus bunga sekar tersebut kedalam ember yang di isi air yang selanjutnya Terdakwa dan saksi Abdul Latif secara bergantian menyiramkan air kembang tersebut ke tubuh korban Ahmad Mukhiyin yang mana terdakwa menyiramkan air kembang tersebut ke bagian kepala, tangan, dan badan korban Ahmad Mukhiyin sedangkan saksi Abdul Latif menyiram air kembang pada bagian kaki korban;
- Bahwa setelah selesai menyiramkan air kembang tersebut terdakwa meletakkan kedua tangan korban Ahmad Mukhiyin di atas dadanya dan memejamkan mata korban dan kemudian terdakwa menutupi badan bagian atas hingga kepala korban dengan jaket milik korban Ahmad Mukhiyin;
- Bahwa se usai memandikan korban Ahmad Mukhiyin dengan air kembang sekar tersebut kemudian terdakwa dan saksi Abdul Latif keluar dari dalam kamar dan saat berada di kamar terdakwa mengambil barang milik korban Ahmad Mukhiyin berupa dompet yang diletakkan di dalam kardus yang kemudian terdakwa masukkan kedalam tas. kemudian terdakwa juga mengambil Hp Oppo A15 dan cas di ruang tamu kemudian terdakwa mengambil uang milik korban Ahmad Mukhiyin sejumlah Rp. 142.000 dan cincin akik di dalam kotak warung;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Abdul Latif keluar dari ruang tamu kemudian terlebih dahulu terdakwa mengambil kunci motor jupiter MX milik korban Ahmad Mukhiyin yang diletakkan di meja ruang tamu dan setelah

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada diluar kontrakan terdakwa mengunci roling dor kontrakan korban Ahmad Mukhiyin ;

- Bahwa setelah terdakwa mengunci roling dor kontrakan selanjutnya Terdakwa dan saksi Abdul Latif meinggalkan kontrakan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yaitu saksi Abdul Latif menggunakan sepeda motor miliknya yakni sepeda motor honda beat dan terdakwa menggunakan sepeda motor jupiter MX milik korban Ahmad Mukhiyin, kemudian terdakwa dan saksi Abdul Latif menuju ke masjid untuk mandi dengan menggunakan sisa kembang sekar yang terdakwa beli di lemah putro tersebut;
- Bahwa seusai mandi di masjid tersebut terdakwa dan saksi Abdul Latif menuju warkop didaerah Betro Sedati dan setelah selesai ngopi saksi Abdul Latif pulang kerumahnya sedangkan terdakwa masih berada di warkop tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 wib terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cab Surabaya No. Lab 7939/KTF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 terhadap Barang bukti Nomor 376/2023/KTF : Benar didapatkan adanya kandungan alkohol dan racun sianida (CN);
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum mayat an.AHMAD MUKHIYIN, dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA Nomor : R/29/VIII/KES.1.3/2023/RSB.Pusdik Sabhara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Pembusukan lanjut.
- Warna kehitaman pada jari kuku tangan lazim tanda mati lemas (asfiksia)

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

Warna kemerahan pada causa pancreas.

Sebab pasti karena mati lemas (Asfiksia).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Merampas nyawa orang lain;
3. Dilakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita menganut azas bahwa yang bersalah atau dapat dipersalahkan untuk suatu kasus pidana adalah orang atau manusia, dimana dalam perkara ini Terdakwa **RULLY IRWANSYAH** oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan Pengadilan Negeri Padang sebagai pelaku Tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut. Dimana setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan terdakwa dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya tidak terdapat error in persona terhadap diri terdakwa dan terdakwa adalah orang yang cakap dimata hukum;

Menimbang, bahwa Apakah Terdakwa tersebut sebagai pelaku Tindak Pidananya, maka Pengadilan perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur Perbuatan Pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa tersebut, dimana apabila unsur-unsur berikutnya telah terbukti maka dengan sendirinya unsur Barang Siapa telah pula terpenuhi;

Ad.2. **Menghilangkan Jiwa orang lain .**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di kamar tempat tinggal korban Ahmad Mukiyin yang juga sebagai tempat usaha warung nasi bebek Jalan Raya Buncitan Ds. Buncitan Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, saksi Mohammad Solik, saksi Damisan (ayah dari Ahmad Mukiyin), saksi Abdul Latif, Sdr. Sudarsono, dan Sdr. Bowo, dan Sdr. Sulis dengan disaksikan RT setempat

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda



menemukan korban Ahmad Mukiyin meninggal Dunia dalam keadaan membusuk;

Menimbang, bahwa kedatangan saksi Mohammad Solik, saksi Damisan (ayah dari Ahmad Mukiyin), saksi Abdul Latif, Sdr. Sudarsono, dan Sdr. Bowo, dan Sdr. Sulis ke tempat tinggal dan tempat usaha warung nasi bebek Jalan Raya Buncitan Ds. Buncitan Kec. Sedati Kab. Sidoarjo tersebut oleh karena pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 saksi Mohammad Solik berdasarkan informasi dari social media di grup Facebook Media Informasi Orang Tuban, ada ditemukan dompet korban Ahmad Mukiyin yang mana setelah korban Ahmad Mukiyin dihubungi ternyata tidak bisa dihubungi dan setelah ditanyakan kepada saksi Abdul Latif yang terakhir ikut bersama korban Ahmad Mukiyin maka pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 saksi Mohammad Solik, saksi Damisan (ayah dari Ahmad Mukiyin), saksi Abdul Latif, Sdr. Sudarsono, dan Sdr. Bowo, dan Sdr. Sulis bersama-sama pergi menuju ke tempat tinggal dan tempat usaha warung nasi bebek Jalan Raya Buncitan Ds. Buncitan Kec. Sedati Kab. Sidoarjo sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa kematian korban Ahmad Mukiyin berdasarkan hasil Visum Et Repertum mayat an.AHMAD MUKHIYIN, dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA Nomor : R/29/VIII/KES.1.3/2023/RSB.Pusdik Sabhara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Pembusukan lanjut.
- Warna kehitaman pada jari kuku tangan lazim tanda mati lemas (asfiksia)

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

Warna kemerahan pada causa pancreas.

Sebab pasti karena mati lemas (Asfiksia).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada hilangnya jiwa orang lain yaitu korban Ahmad Mukiyin oleh karena pada saat korban Ahmad Mukiyin Bersama dengan Terdakwa dan saksi Abdul Latif minum-minuman keras diruang tamu kontrakan di Jalan Raya Buncitan Ds. Buncitan Kec. Sedati Kab. Sidoarjo tersebut pada hari senin tanggal 31 Juli sekira jam 23.30 wib ternyata Terdakwa telah mencampuri minuman keras yang di minum korban Ahmad Mukiyin dengan Potas dan hal itu terlihat dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cab Surabaya No. Lab 7939/KTF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 terhadap Barang bukti Nomor 376/2023/KTF : Benar didapatkan adanya kandungan alkohol dan racun sianida (CN) dan hal itu ada hubungan kausalitas dengan meninggalnya korban Ahmad

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/4/N Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukiyin sebagaimana yang ditunjukkan oleh Visum Et Repertum sebagaimana yang sudah diterangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka unsur Menghilangkan Jiwa orang lain menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Di lakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu.

Menimbang, bahwa pengertian Dengan Sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Direncanakan lebih dahulu” adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan akan dilakukan (lihat R.Soesilo didalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Penerbit Politea-Bogor, 1988, hal.241).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua di atas Terbukti perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mencampur minuman keras dengan potas yang diminum korban Ahmad Mukiyin sehingga membuat korban Ahmad Mukiyin meninggal dunia dilakukan Terdakwa dengan sengaja oleh karena Terdakwa merasa sakit hati dengan korban Ahmad Mukiyin yang mana korban Ahmad Mukiyin telah membeli sepeda motor Jupiter MX dari ibu Terdakwa yang bernama SRIAMI tetapi korban Ahmad Mukiyin tidak memberitahu pembelian sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sehingga untuk mewujudkan sakit hatinya tersebut maka Terdakwa berniat untuk menghilangkan nyawa korban dengan cara yaitu mencampuri minuman keras saksi korban Ahmad Mukiyin dengan potas;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mencampuri minuman keras yang diminum saksi korban Ahmad Mukiyin dengan potas yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 16.30 Wib terdakwa membeli minuman akhohol jenis arak dan sekira jam 21.00 wib Terdakwa bersama korban Ahmad Mukhiyin membeli minuman keras jenis anggur merah dan sekira pukul 22.15 wib Terdakwa membeli kopi sebanyak 3 (tiga) gelas bersama dengan camilan lalu sekira jam 23.30 wib terdakwa dan Korban Ahmad Mukhiyin dan saksi Abdul Latif minum-minuman keras diruang tamu kontrakan dengan cara minum



arak putih secara bergiliran yang dituangkan di gelas kecil dan juga menggunakan gelas kaca beling untuk kopi;

Menimbang, bahwa pada saat minum-minuman keras tersebut Terdakwa mencampuri minuman korban Ahmad Mukhiyin berupa arak, coca-cola, sprite dan potas dan saat itu korban Ahmad Mukhiyin tidak mengetahui oleh karena asyik bermain Hand Phone miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Potas dari sisa sewaktu Terdakwa menjadi kuli bangunan yang mana ditempat Terdakwa kerja tersebut potas digunakan untuk meracuni ikan dikolam;

Menimbang, bahwa setelah korban Ahmad Mukhiyin meminum minuman yang telah terdakwa campur dengan potas tersebut setelah kurang lebih 5(lima) menit korban Ahmad Mukhiyin mengalami pusing dan jatuh tersungkur saat duduk diatas kursi plastik yang ada diruang tamu tersebut dengan posisi kepala terlebih dahulu jatuh membentur lantai dan badan posisi tengkurap sehingga kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Latif langsung mengangkat korban Ahmad Mukhiyin kedalam kamarnya ;

Menimbang, bahwa atas keadaan yang dialami korban Ahmad Mukhiyin tersebut seharusnya apabila Terdakwa tidak menghendaki kematian korban Ahmad Mukhiyin seharusnya Terdakwa membawa korban Ahmad Mukhiyin ke rumah sakit tetapi hal itu tidak terdakwa lakukan melainkan untuk menutupi perbuatannya Terdakwa memberikan kesan kepada saksi Abdul Latif seolah-olah kena guna-guna sehingga harus dimandikan dengan air kembang sehingga Terdakwa dan saksi Abdul Latif pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 01.30 wib membeli bunga sekar yang kemudian bunga yang dibeli tersebut dimandikan ke korban Ahmad Mukhiyin agar segera sadar;

Menimbang, bahwa kondisi korban Ahmad Mukhiyin pada saat dimandikan kembang tersebut dalam keadaan tidak bergerak dan seusai memandikan korban Ahmad Mukhiyin dengan air kembang sekar tersebut kemudian terdakwa dan saksi Abdul Latif keluar dari dalam kamar dan saat berada di kamar terdakwa mengambil barang milik korban Ahmad Mukhiyin berupa dompet yang diletakkan di dalam kardus yang kemudian terdakwa masukkan kedalam tas. kemudian terdakwa juga mengambil Hp Oppo A15 dan cas di ruang tamu kemudian terdakwa mengambil uang milik korban Ahmad Mukhiyin sejumlah Rp. 142.000 dan cincin akik di dalam kotak warung lalu setelah itu terdakwa dan saksi Abdul Latif keluar dari ruang tamu kemudian terdakwa mengambil kunci motor jupiter MX milik korban Ahmad Mukhiyin yang diletakkan di meja ruang tamu dan setelah berada diluar kontrakan terdakwa

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda



mengunci roling dor kontrakan korban Ahmad Mukhiyin dan setelah terdakwa mengunci roling dor kontrakan selanjutnya Terdakwa dan saksi Abdul Latif meninggalkan kontrakan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yaitu saksi Abdul Latif menggunakan sepeda motor miliknya yakni sepeda motor honda beat dan terdakwa menggunakan sepeda motor jupiter MX milik korban Ahmad Mukhiyin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Ahmad Mukhiyin adalah di lakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PM Sda



sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka untuk memenuhi pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti yang diajukan akan ditentukan hukumannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RULLY IRWANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah gelas sloki warna putih;
 - 5.2. 1 (satu) buah gelas kopi warna putih;
 - 5.3. 1 (satu) satu bungkus bunga;
 - 5.4. 1 (satu) buah ember warna biru merk Lion Star;
 - 5.5. 1 (satu) buah jaket hodi warna hitam bertuliskan "Dewa Towas";
 - 5.6. 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam dan ikat pinggang;
 - 5.7. 1 (satu) satu buah dompet warna coklat bertuliskan JFR;
 - 5.8. 1 (satu) buah HP merk OPPO A15;
 - 5.9. Kartu Sim Card No. : 085895343262;
 - 5.10. Charger Hp merk LOG ON;
 - 5.11. Chasing Hp warna warna merah hitam;
 - 5.12. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, warna biru silver, No. Pol : W-5123-PQ;
 - 5.13. 1 (satu) buah cincin;
 - 5.14. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.15. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 5.16. 1 (satu) buah Plastik Clip sisa zat kimia;
- 5.17. 1 (satu) bungkus zat kimia jenis tawas dan water cleaner dan potas;
- 5.18. 1 (satu) botol oplosan sisa minuman keras;
- 5.19. 1 (Satu) buah toples yang berisi lambung beserta isinya;

Dikembalikan kepada Keluarga korban AHMAD MUKHIYIN

- 5.20. 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna putih
- 5.21. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- 5.22. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- 5.23. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., Dewi Iswani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 13 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULIA SRI WIDIYANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andik Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

MULIA SRI WIDIYANTI, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 811/Pid.B/2023/PN Sda